



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3 - 253 - 2023

TENTANG

PERPANJANGAN MASA TUGAS BELAJAR STRATA SATU (S1)  
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL a.n. INDRA JAMNAS, A.Md

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelesaian pendidikan Pegawai Negeri Sipil, maka perlu memberikan perpanjangan masa Tugas Belajar kepada Indra Jamnas, A.Md;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perpanjangan Masa Tugas Belajar Strata Satu (S1) bagi Pegawai Negeri Sipil a.n. Indra Jamnas, A.Md;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
6. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Wali Kota Solok Nomor 22 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Solok (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2013 Nomor 22);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan masa Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil :

Nama : Indra Jamnas, A.Md

NIP : 198106192015031002

Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur Tk. I (II/d)

Jabatan : Pelaksana/PNS Tugas Belajar

Program Studi : S1 Administrasi dan Manajemen  
Kepegawaian



Perguruan Tinggi : Universitas Terbuka



- KEDUA : Perpanjangan masa Tugas Belajar untuk menyelesaikan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu diberikan selama 4 (empat) bulan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Maret 2023.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 10 April 2023

 WALI KOTA SOLOK,  
 ZUL ELFIAN UMAR

u





**PEMERINTAH KOTA SOLOK**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok Telp. (0755) 20084 Fax (0755) 324165

Nomor : 800.2.2/122/BKPSDM-2023

Solok, 28 April 2023

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat :

- Kepada : Yth. Wali Kota Solok
- Melalui : Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah Kota Solok
- Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Solok
- Tentang : Surat Keputusan Wali Kota Solok tentang Perpanjangan masa Tugas Belajar Strata Satu (S1) kepada Pegawai Negeri Sipil a.n. Indra Jamnas, A.Md
- Catatan : 1. Surat keputusan ini bertujuan untuk memberikan Perpanjangan masa Tugas Belajar Strata Satu (S1) kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Solok yang telah mendapatkan persetujuan Wali Kota melalui Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Solok nomor 892/061/ND/BKPSDM-2023 tanggal 20 Februari 2023 (terlampir).
2. Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Solok ini diberikan dengan ketentuan :
- Jangka waktu perpanjangan kedua untuk menyelesaikan Pendidikan diberikan paling lama 4 (empat) bulan mulai tanggal 4 Maret 2023.
  - Pendidikan ini dibiayai melalui pembiayaan bersama antara Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara (PIK) BKN dan dibantu oleh Pemerintah Kota Solok. Namun, perpanjangan masa tugas belajar ini tidak akan menambah beban biaya pada APBD Kota Solok.
  - Setelah menyelesaikan pendidikan, yang bersangkutan wajib mengabdikan pada Pemerintah Kota Solok minimal 2 (dua) kali masa Tugas Belajar.
- Lampiran : 3 (tiga) berkas.
- Untuk mohon tanda tangan atas : Surat Keputusan Wali Kota Solok tentang Perpanjangan masa Tugas Belajar Strata Satu (S1) bagi Pegawai Negeri Sipil a.n. Indra Jamnas, A.Md.

**DISPOSISI PIMPINAN**

